



PERUM DAMRI

**DOKUMEN LELANG / RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT
NOMOR DOKUMEN : 01/ULP-DAMRI/RKS/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018**

PENGADAAN BUS BESAR AC 40 (EMPAT PULUH) UNIT ANGKUTAN PEMADU MODA

**KANTOR PUSAT PERUM DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur
Kode Pos 13140
Telp : (021) 8583131 (Hunting)
Fax : (021) 8504876,8583732, 8571185,8518833
Email : humas@damri.co.id
Web: www.damri.co.id**

KATA PENGANTAR

Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti Pengadaan bus besar AC 40 unit angkutan pemadu moda tahun 2018.

PERUM DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan bidang usaha transportasi darat untuk angkutan penumpang dan barang dalam kegiatan usahanya selalu mendukung terwujudnya angkutan darat yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa. Dalam operasional bus mengedepankan faktor-faktor keselamatan, keamanan, aksesibilitas tinggi yang terpadu, teratur, lancar, cepat, tertib dan nyaman.

Untuk menunjang kebutuhan atas kelancaran operasional, kenyamanan penumpang serta tanggung jawab atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PERUM DAMRI akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan paket yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut sebagai RKS) untuk memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansiurna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar. Dokumen yang sudah diserahkan kepada PERUM DAMRI menjadi hak PERUM DAMRI dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta yang tidak menang/gugur.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya untuk berpartisipasi dalam Pengadaan ini diucapkan terima kasih.

**UNIT LAYANAN PENGADAAN
PERUM DAMRI
KEPALA**

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar	
2	Daftar Isi	
		Hal.
3	BAB 1 : INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG	4
4	BAB II : DATA LELANG	18
5	BAB III : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK	25
6	BAB IV : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	33
7	BAB V : KERANGKA ACUAN KERJA	35
8	BAB VI : BENTUK SURAT	36
9.	BAB VII : SPEKIFIKASI TEKNIS	39

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

A. UMUM

1. **PENDAHULUAN** :
 - 1.1 Perum DAMRI sesuai ketentuan dalam data lelang, mengundang Penyedia barang dan atau jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Nama paket pekerjaan ditentukan dalam data lelang (Bab II).
 - 1.2 Pemenang Lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

2. **SUMBER DANA** :
 - 2.1 Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data lelang.

3. **PERSYARATAN PESERTA LELANG** :
 - 3.1 Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia barang dan atau Jasa yang memenuhi persyaratan dan memiliki track record yang baik di Perum DAMRI.
 - 3.2 Apabila mengikuti pengadaan barang, maka Peserta lelang harus dapat menyediakan barang-barang sesuai dengan rekomendasi maker.
 - 3.3 Apabila mengikuti pengadaan jasa, maka Peserta lelang harus menyediakan jasa layanan yang handal dengan keahlian sesuai yang dipersyaratkan oleh kebutuhan Perum DAMRI.
 - 3.4 Dalam pengadaan barang, Peserta lelang harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.
 - 3.5 Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.
 - 3.6 Penyedia jasa yang ditunjuk oleh Perum DAMRI untuk melaksanakan layanan jasa konsultansi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau yang berafiliasi dengan peserta lelang tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.

4. **KUALIFIKASI PESERTA LELANG** :
 - 4.1 Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.
 - 4.2 Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam dokumen kualifikasi.

5. **SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG** : 5.1 Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.
5.2 Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap pelelangan pekerjaan selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.
- 6 **BIAYA PENAWARAN** : 6.1 Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia barang dan atau jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia barang dan atau jasa dan tidak mendapat penggantian dari PERUM DAMRI.
7. **PENJELASAN PEKERJAAN** : 7.1 PERUM DAMRI memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang.
7.2 Dalam rapat penjelasan pekerjaan apabila terdapat pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari PERUM DAMRI, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP dan pihak-pihak yang hadir.
7.3 Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis.
7.4 Dalam acara penjelasan lelang, PERUM DAMRI dapat mengumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS).
7.5 Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawarannya.
8. **ADDENDUM RKS** 8.1 Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Perum DAMRI dapat mengubah ketentuan RKS dengan menerbitkan addendum.
8.2 Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.
8.3 Apabila addendum diterbitkan, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam penyiapan penawaran, Perum DAMRI dapat mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

B. PENAWARAN

- 9 BAHASA PENAWARAN** : 9.1 Semua dokumen penawaran harus menggunakan bahasa Indonesia.
- 10 DOKUMEN PENAWARAN** : 10.1 Dokumen penawaran terdiri dari :
- a. Surat penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap perusahaan.
 - b. Lampiran surat penawaran, terdiri dari :
 - 1) Jaminan Penawaran;
 - 2) Surat Kuasa (bila diperlukan);
 - 3) Lampiran yang ditentukan dalam dokumen lelang ini.
- 11 HARGA PENAWARAN**
- 11.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan.
 - 11.2 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis "TIDAK JELAS", dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
 - 11.3 Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
 - 11.4 Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik.
 - 11.5 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia barang dan atau jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) sudah termasuk dalam harga penawaran.
- 12 MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN**
- 12.1 Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
 - 12.3 Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.
- 13 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN**
- 13.1 Masa berlaku penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang.
 - 13.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya

penawaran, ULP dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Peserta lelang dapat:

- a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada ULP;
- b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

14. JAMINAN PENAWARAN

- 14.1 Peserta Lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah. Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang
- 14.2 Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat).
- 14.3 Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.
- 14.4 Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.
- 14.5 jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.
- 14.6 Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- 14.7 Jaminan Penawaran akan disita apabila :
 - a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau
 - b. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau
 - c. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal:
 - 1) Menandatangani surat perjanjian.
 - 2) Menandatangani surat perjanjian

15 PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PESERTA LELANG

- 15.1 Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan data lelang. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan.

16 BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

- 16.1 Peserta Lelang harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 12.1. dan diberi tanda "ASLI" dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda "REKAMAN". Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan

- rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku..
- 16.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO.
 - 16.3 Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

C PENYAMPAIAN PENAWARAN

17 SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

- 17.1 Sampul dan Tanda Penawaran
 - a. Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis
 - b. Sampul II : Dokumen Penawaran Harga
 - c. Sampul Luar: Untuk memasukkan dokumen Sampul I dan II
- 17.2 Peserta lelang harus memasukan dokumen Administrasi dan Teknis serta 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukan ke dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda "DOKUMEN ADMINISTRASI dan TEKNIS
Dokumen Administrasi adalah:
 - a. Surat penawaran asli Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan, bermaterai cukup (Rp. 6.000), dicap serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya.
 - b. Fotocopy Akte Perusahaan dan perubahannya (bila ada), fotocopy SIUP, fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP dan surat bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, fotocopy Surat Keterangan Domisili dan dokumen terkait lainnya.Dokumen Teknis terdiri dari:
 - a. Pendahuluan
Uraian singkat latar belakang Penyedia Barang, meliputi organisasi dan pengalaman.
 - b. Pengalaman perusahaan,
Penyedia Barang harus menjelaskan pengalaman perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan

dilaksanakan dilampiri bukti Referensi Pengguna atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Kontrak.

- 17.3 Kemudian Peserta lelang memasukkan dokumen Penawaran Harga (SPH) asli dan 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda **"DOKUMEN PENAWARAN HARGA"** Surat Penawaran Harga (SPH) terdiri dari:
Penawaran Harga yang diajukan harus sudah memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap.
- 17.4 Sampul I dan Sampul II diatas dimasukkan kedalam sampul luar, pada sampul luar harus ditulis:
- a. Alamat Pengguna barang, sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada bagian tengah;
 - b. Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Lelang, pada sudut kiri atas; dan
 - c. "JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN", pada sudut kanan atas.
- 17.5 Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 19.1 sampul dalam harus ditulis nama alamat peserta lelang untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 21.

18 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 18.1 Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Langsung
 - a. Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh PERUM DAMRI.
 - b. Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
 - c. Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, ULP menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.
 - d. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis:
 - (a) Alamat Pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, pada bagian

tengah; (b) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data lelang, pada sudut kiri atas

2. Melalui pos atau layanan hantaran/expedisi
 - a. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis: (a) Alamat PERUM DAMRI, sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, pada bagian tengah; (b) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data lelang, pada sudut kiri atas.
 - b. Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
 - c. ULP membuat Berita Acara Penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran.

**19 BATAS AKHIR
WAKTU PENYAMPAIAN
PENAWARAN**

- 19.1 Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada PERUM DAMRI sesuai dengan tempat dan waktu dalam data lelang.
- 19.2 ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen lelang.

**20 PENAWARAN
TERLAMBAT**

- 20.1 Setiap penawaran yang diterima oleh ULP setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka) dan tidak ditindaklanjuti.

**21 PERUBAHAN DAN
PENARIKAN
PENAWARAN**

- 21.1 Peserta Lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.
- 21.2 Pemberitahuan penarikan, perubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda

**BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
"PENARIKAN"/"PENGUBAHAN"/ "PENGgantian"
atau "PENAMBAHAN" pada sampul luar.**

- 21.3 Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran.
- 21.4 Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran dan akhir masa berlakunya penawaran, dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

**22 PEMBUKAAN
PENAWARAN**

- 22.1 Pembukaan penawaran dilakukan oleh ULP dapat di hadapan Peserta atau dalam forum tanpa di hadiri Peserta. Cara pembukaan penawaran ditetapkan dalam Data Lelang.
- 22.2 Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima. Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas KTP/Kartu Pegawai atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. ULP meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, ULP menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh ULP.
- 22.3 Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota ULP, yang ditunjuk oleh ULP.
- 22.4 ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang.
- 22.5 Selanjutnya ULP membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/ perubahan/ penggantian/ penambahan (bila ada), di hadapan para

Peserta/Wakil Peserta Lelang yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh ULP.

- 22.6 PEMBUKAAN SAMPUL I: Administrasi dan Teknis
- 22.7 Sampul II tidak boleh dibuka dan dimasukkan dalam sampul luar yang ditutup rapat dan disegel ditandatangani oleh ULP serta wakil peserta dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh ULP.
- 22.8 Nama peserta lelang, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta pada saat pembukaan penawaran.
- 22.9 Bila ada dokumen yang tidak terlampir dan tidak substansial sifatnya maka dapat segera disusulkan dalam hari yang sama dan dicatat pada Berita Acara Pembukaan Dokumen sebagai hal yang dapat dilengkapi.
- 22.10 Setelah pembukaan sampul I ULP membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
 - b. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;
 - d. Keberatan/sanggahan dari peserta;
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. Tanda tangan anggota ULP dan wakil peserta yang hadir;
- 22.11 **PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA**
ULP mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut:
- a. ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis;
 - b. ULP membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;
 - c. ULP membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;
 - d. ULP melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut:
 - (1) Melakukan koreksi aritmatik;
 - (2) ULP membuat berita acara pembukaan penawaran harga, yang mencantumkan penawaran harga, penawaran hargaterkoreksi (bila ada). Berita acara ditandatangani oleh ULP

dan wakil peserta

**23 EVALUASI
PENAWARAN &
KERAHASIAAN
PROSES**

- 23.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh ULP secara independen.
- 23.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 23.3 Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

**24 KLARIFIKASI DAN
KONFIRMASI
PENAWARAN**

- 24.1 Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, apabila diperlukan ULP dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 24.2 Terhadap hal-hal yang diperlukan, ULP dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

**25 PEMERIKSAAN
PENAWARAN DAN
PENAWARAN YANG
MEMENUHI SYARAT**

- 25.1 Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, ULP akan meneliti apakah setiap penawaran:
 - (a) Berasal dari peserta lelang yang memasukan penawaran;
 - (b) Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;
 - (c) Memenuhi ketentuan dokumen lelang.
- 25.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok adalah:
 - (a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;
 - (b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;
 - (c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak

sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

25.3 Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh ULP dan tidak dapat diperbaiki (*post bidding*) sehingga menjadi memenuhi syarat.

**26 NEGOSIASI
PENAWARAN**

26.1 Negosiasi untuk mengupayakan harga optimal dengan melalui media:
1. Tatap muka
2. Email

D PEMENANG LELANG

27 KRITERIA PEMENANG

27.1 ULP akan merekomendasikan pemenang lelang dari peserta lelang dengan bobot penilaian tertinggi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.

27.2 Panitia akan melakukan Pengumuman Pemenang secara terbuka atas hasil Pelelangan pada website www.damri.co.id

27.3 Peserta Lelang dapat melakukan sanggahan atas hasil pelelangan selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan nilai Jaminan Penawaran atau 3 % dari total harga penawaran.

27.4 Pengguna barang/jasa menjawab sanggahan dan bersifat final.

27.5 Bila sanggahan tidak benar maka Jaminan Sanggahan dapat dicairkan dan menjadi milik pengguna barang/jasa.

**28 HAK PENGGUNA
BARANG UNTUK
MENERIMA DAN
MENOLAK
PENAWARAN**

28.1 Pengguna Barang mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.

**29 PENILAIAN
KUALIFIKASI**

29.1 Terhadap Peserta lelang yang akan diusulkan sebagai pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi.

**30 PENUNJUKAN
PENYEDIA**

30.1 Sebelum Pengguna Barang (Sesuai Kewenangan) menunjuk Penyedia barang dan atau jasa, ULP mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas pengumuman pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data lelang.

31 MASA SANGGAH

31.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan.

31.2 Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan/seleksi dengan prosedur atau tata cara pelelangan/seleksi.

31.3 Peserta Lelang dapat melakukan sanggahan atas hasil pelelangan selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan nilai Jaminan Penawaran atau 3 % dari total HPS.

31.4 ULP akan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

31.5 Peserta yang mengajukan sanggahan harus menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan penawaran (*bid bond*) atau pencairan jaminan penawaran (*bid bond*).

31.6 Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak PERUM DAMRI yang bersangkutan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.

31.7 Keputusan Ketua ULP atas sanggahan bersifat final.

**32 HAK PENGGUNA
BARANG UNTUK
MENERIMA ATAU
MENOLAK
PENAWARAN**

32.1 Pengguna Barang/Jasa (sesuai nilai kewenangan) mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang

- 33 JAMINAN PELAKSANAAN**
- 33.1 Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Penyedia Barang harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada ULP dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang atau sebelum kontrak ditandatangani.
 - 33.2 Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).
 - 33.3 Apabila Penyedia Barang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi Pasal 33.1. dan 33.2, maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 33 PENANDATANGANAN KONTRAK**
- 33.1 Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah Penyedia Barang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

E LARANGAN PERSENGKOKOLAN DAN PAKTA INTEGRITAS

- 34 LARANGAN PERSEKONGKOLAN**
- 34.1 Unit Kerja terkait, ULP dan Penyedia barang dan atau jasa atau antara Penyedia barang dan jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
 - 34.2 Unit Kerja terkait, ULP dan Penyedia barang dan atau jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*).
 - 34.3 Unit Kerja terkait, ULP dan Penyedia barang dan atau jasa yang terbukti melakukan persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 35 FAKTA INTEGRITAS**
- 35.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
 - 35.2 Peserta lelang harus menandatangani pakta integritas dalam dokumen lelang dan bersifat mengikat apabila ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan atau Jasa.
 - 35.3 Layanan pengadaan dan pejabat unit kerja terkait harus menandatangani pakta integritas sebelum pengumuman pelelangan.
 - 35.4 Pakta integritas harus ditandatangani oleh Direktur Perum DAMRI/Pejabat Satu Tingkat dibawah Direktur/Kepala Cabang/Divre/Direktur SBU yang

diangkat oleh Kantor Pusat, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

35.5 Bentuk pakta integritas dibuat oleh PERUM DAMRI.

**BAB II
DATA LELANG**

- 1 LINGKUP PEKERJAAN** : 1.1 Nama Pengguna Barang dan atau Jasa :
PERUM DAMRI
Nama Pekerjaan :
Pekerjaan Pengadaan 40 (empat puluh) Unit Bus Besar AC Angkutan Pemandu Moda.
- 1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah **120 (seratus dua puluh) hari kalender satu hari sejak diterbitkannya SPPBJ.**
- 1.3 Metode Pelelangan :
Pelelangan Terbatas
- 1.4 Jenis Kontrak :
Kontrak Lumpsum
- 2 SUMBER DANA** : 2.1 Pengguna Barang/Jasa merencanakan untuk menggunakan dana **RKAP PERUM DAMRI 2018.**
- 3 DOKUMEN KUALIFIKASI** : 3.1 Peserta wajib memenuhi dokumen kualifikasi :
- 3.2 1. Pemasukan dokumen kualifikasi, dokumen penawaran harga dan surat pernyataan disampaikan dalam bentuk hardcopy/**dokumen asli** yang disampaikan secara terpisah dan berurutan, ditandai dengan nomor dan nama file tersebut di bawah.
2. Ketentuan dokumen kualifikasi terdiri dari :

No	Jenis Dokumen
A	KTP Pimpinan Perusahaan
B	NPWP
C	SPPKP
D	Akta pendirian dan perubahan
E	SIUP
F	Surat Keterangan Domisili
G	Tanda Daftar Perusahaan
H	Surat Keterangan Prinsipal
I	Referensi Bank (Nomor Rekening Bank)
J	Struktur organisasi dengan foto diri pejabat dan nama serta Jabatan
K	Foto kantor tampak muka dengan nama kantor
L	Foto Pabrik/Workshop (apabila memiliki)

M	Denah domisili kantor
N	Foto kegiatan Produksi

3. Ketentuan dokumen penawaran harga :
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus.
 - b. Bermaterai dengan format terlampir
 - c. Lampiran surat penawaran, terdiri dari:
 - 1) Daftar kuantitas dan harga;
 - 2) Surat kuasa (bila diperlukan);
 - 3) Metode Pelaksanaan;
 - Tahap Deployment
 - Timelines / Jangka waktu pekerjaan
 - Technical Support
 - Dokumentasi
 - Metode Pelaporan
 - 4) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan;
 - 5) Daftar pekerjaan sejenis yang pernah dan sedang dilaksanakan

No	Klien / Pemberi Project	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Periode	Alamat/No. Telp

- 6) Lampiran lain yang ditentukan
4. Ketentuan dokumen surat pernyataan dan dokumen pendukung lain:
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus.
 - b. Berkop surat dan bermaterai
 - c. Dokumen pendukung :
 - 1) Surat pernyataan bermaterai, terdiri dari :
 - a) Berpengalaman minimal 3 tahun untuk pekerjaan sejenis
 - b) Kebenaran dokumen yang diserahkan kepada PERUM DAMRI
 - c) Tidak sedang diperiksa dan dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin oleh instansi yang berwenang
 - d) Tidak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain
 - 2) Pakta Integritas
 - 3) Jaminan penawaran

3.3 Asli dokumen surat penawaran dan surat pernyataan disampaikan kepada PERUM DAMRI pada hari yang sama dengan tanggal

pemasukan dokumen.

- 4 PENJELASAN PEKERJAAN** : 4.1 Penjelasan Dokumen Lelang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 4 Juni 2018
Jam : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat It , Kantor Pusat Perum DAMRI Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur
- 5 KUALIFIKASI PESERTA LELANG** : 5.1 Kualifikasi Penyedia Jasa adalah **Dealer resmi Mercedes Benz.**
- 6 MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN** : 6.1 Mata uang penawaran adalah **Rupiah**
6.2 Pembayaran dilakukan setelah Penyedia Barang dan Jasa melakukan serah terima barang dan persyaratan dokumen penagihan dinyatakan lengkap.
- 7 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN** : 7.1 Masa berlaku penawaran selama **90 (Sembilan puluh) hari** kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 8 JAMINAN PENAWARAN** : 8.1 Peserta Lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar 3% (tiga persen) dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau senilai **Rp2.220.404.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat ribu rupiah)**. Masa laku jaminan penawaran harus 90 hari kalender terhitung dari tanggal pemasukan dokumen penawaran.
8.2 Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
8.3 Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.
8.4 Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak terpilih sebagai pemenang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.
8.5 Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.
8.6 Jaminan Penawaran akan disita apabila:
1. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau
2. Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya; atau
3. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau

- a. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal;
- b. Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau
- c. Menandatangani surat perjanjian.

8.9 Jaminan penawaran ditujukan kepada :
Unit Layanan Pengadaan Perum DAMRI
Kantor Pusat Perum DAMRI It 1
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur

9. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

- 9.1 Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb :
- a. Alamat Pengguna Barang/Jasa
Unit Layanan Pengadaan
Kantor Pusat Perum DAMRI It 1
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur
 - b. Jenis Pekerjaan :
Pengadaan 40 unit Bus Besar AC Angkutan Pemadu Moda

10 BATAS AKHIR WAKTU P ENYAMPAIAN DAN DOKUMEN PENAWARAN

- 10.1 Batas Akhir waktu penyampaian penawaran pada :
- Hari/Tanggal : **Senin, 7 Juni 2018**
 - Jam : **10:00 WIB – 14:00 WIB**
 - Tempat : **Ruang Rapat It 2,**
Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur

11 EVALUASI PENAWARAN

- 11.1 Evaluasi Penawaran menggunakan system nilai. Evaluasi dilakukan oleh ULP tidak di hadapan Peserta lelang. Bobot evaluasi yang dinilai adalah

NO	KRITERIA	Parameter	STANDAR	
			%	BOBOT
1	Administrasi	Memenuhi	60%	50
		Tidak Memenuhi	40%	
2	Surat Dukungan Karoseri	Kategori I	60%	200
		Kategori II	30%	
		Kategori III	10%	

3	Merk AC	Nippon Denso	60%	125
		Thermo King	40%	
4	Produk Chassis Bus	2018	50%	200
		2017	30%	
		2016	20%	
5	Harga Penawaran dibanding HPS	Sesuai HPS	40%	175
		< HPS	50%	
		> HPS	10%	
6	Pola Pembayaran	Dengan Uang Muka	15%	150
		Per-termin	25%	
		Saat Penyerahan Barang	60%	
7	Layanan Purna Jual	Training	30%	100
		Lain-lain (Material)	70%	
Jumlah				1.000

EVALUASI ADMINISTRASI

11.2 1. Penilaian administrasi

Peserta wajib menyampaikan dokumen sesuai dengan ketentuan lelang ini termasuk jaminan penawaran.

EVALUASI TEKNIS

2. Penilaian Teknis

Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. Sesuai dengan kebutuhan PERUM DAMRI, Peserta wajib melakukan presentasi teknis.

- a. Unsur-unsur pokok yang dinilai terkait dengan pekerjaan pengadaan barang sekurang-kurangnya meliputi kesesuaian tipe spesifikasi Teknik, jaminan pemeliharaan, jaminan purna jual, masa indent barang, kehandalan barang dan kriteria lain sesuai kebutuhan.
- b. Unsur-unsur pokok yang dinilai terkait dengan pekerjaan pengadaan Unit Bus sekurang-kurangnya meliputi adalah : pengalaman tenaga ahli, Kualitas Produk dan kriteria lain sesuai kebutuhan.
- c. Unsur-unsur pokok yang dinilai dalam pemaparan teknis/ beauty contest sekurang-kurangnya terdiri dari pendekatan dan metodologi kerja, kualifikasi personil, pengalaman perusahaan, proposal teknis.

EVALUASI HARGA

3. Penilaian Harga

Penilaian harga penawaran dilakukan terhadap harga penawaran yang diajukan dengan memperhitungkan HPS PERUM DAMRI dan pola pembayaran yang ditawarkan Peserta Lelang.

- 12 PENGALAMAN PERUSAHAAN :**
1. Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 2. Pengalaman tersebut harus diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan secara singkat, lokasi, Pengguna Barang/Jasa, nilai, dan waktu pelaksanaan.
 3. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/ kapasitas Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
 4. Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi Pengguna Barang/Jasa/ Kontrak, yang menunjukkan kinerja Penyedia Barang/Jasa.
 5. Sub unsur yang dinilai, antara lain : pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, pengalaman manajerial dan fasilitas utama, kapasitas perusahaan dengan memperlihatkan jumlah tenaga ahli tetap.
- 13 PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS :** 13.1 Berdasarkan evaluasi penawaran teknis dan harga, ULP menyusun peringkat teknis Penyedia Barang yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran.
- 14 KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI :** 14.1 Calon Pelaksana akan dipanggil untuk dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- 15 PENGUMUMAN PEMENANG :** 15.1 Pengumuman pemenang dilakukan setelah hasil proses pengadaan dilaporkan kepada Pihak User/Direksi/Dirut sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pengesahan.
- 16 SANGGAHAN :** 16.1 Peserta Lelang dapat mengajukan Sanggah dengan terlebih dahulu memberikan Jaminan Sanggah sebesar 3% dari total HPS. Masa sanggah selama 4 (empat) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang Lelang.

**17 PENETAPAN
PEMENANG**

- : 17.1 Pemanang akan mendapatkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) setelah tidak ada sanggahan dari peserta lain.

BAB III

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

- 1 DEFINISI** :
- 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - 1.2 Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa.
 - 1.3 Pengguna Barang adalah Pejabat Berwenang PERUM DAMRI sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan jasa lingkungan PERUM DAMRI. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak
 - 1.4 Penyedia Barang adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Barang/Jasa.
 - 1.5 Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang
 - 1.6 Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang dengan Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan jasa;
 - 1.7 Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan Penyedia Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
 - 1). Surat perjanjian;
 - 2). Surat penunjukan Penyedia Barang (SPR);
 - 3). Surat penawaran;
 - 4). Adendum dokumen lelang (bila ada);
 - 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
 - 6). Syarat-syarat umum kontrak;
 - 7). Spesifikasi teknis;
 - 8). Daftar Kwantitas dan harga;
 - 9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
 - 1.8 Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
 - 1.9 Hari adalah hari kalender
 - 1.10 Pengguna barang adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang dijabat oleh pengguna barang, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna barang.

- 1.11 Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna barang kepada Penyedia Barang untuk melakukan perubahan pekerjaan.
- 1.12 Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase
- 1.13 Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.

- 2 PENERAPAN** :
- 2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.2 Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian;
 - b. Surat penunjukan Penyedia Barang;
 - c. Surat penawaran;
 - d. Adendum dokumen lelang (bila ada);
 - e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

- 3 HAK DAN KEWAJIBAN** :
- 3.1 Hak dan Kewajiban PERUM DAMRI, sebagai berikut
 - a. Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini akan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan ditetapkan secara tertulis, semua biaya yang timbul atas pelaksanaannya menjadi beban dan tanggungan PENYEDIA BARANG;
 - b. Menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari PENYEDIA BARANG dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini;
 - c. Memastikan bahwa PENYEDIA BARANG adalah perusahaan yang sesuai dan dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
 - d. Memastikan bahwa PENYEDIA BARANG telah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan guna pengadaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
 - e. Menerima surat-surat kendaraan dan dokumen pendukung secara lengkap yaitu :
 - 1) Faktur Kendaraan;
 - 2) Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
 - 3) Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Mutu dari Dinas Perhubungan;

- 4) Surat Keputusan Pengesahan Landasan Kendaraan Bermotor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan;
- 5) Surat Uji Type Kendaraan Bermotor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan;
- 6) Surat Keputusan Pengesahan Rancang dan Rekayasa Rumah-rumah (Karoseri);
- 7) Hasil uji kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor (Spesifikasi Teknis) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan;
- 8) Surat Keterangan Perubahan Bentuk Kendaraan dari Perusahaan Karoseri.

- : 3.2 Hak dan Kewajiban PENYEDIA BARANG sebagai berikut :
- a. Mendapatkan pembayaran dari PERUM DAMRI .
 - b. Menyerahkan kendaraan kepada PERUM DAMRI, sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini.
 - c. Menyelesaikan pengurusan surat-surat kendaraan dan dokumen yang lain sesuai ayat 1 huruf e pasal ini.
 - d. Menjamin bahwa setiap unit kendaraan dimaksud dalam kondisi 100% (seratus persen) baru, bebas dari sengketa, tidak pernah dijaminkan dan/atau dalam jaminan suatu perkara dan bebas dari barang sitaan/bukti.
 - e. Menjamin bahwa setiap unit AC, Audio/Video system ,GPS, Wifi dan CCTV yang dipasang pada kendaraan dimaksud dalam kondisi 100% (seratus persen) baru yang dibuktikan belum pernah diterbitkannya faktur kepada pihak lain, bebas dari sengketa, tidak pernah dijaminkan dan/atau dalam jaminan suatu perkara dan bebas dari barang sitaan.
 - f. Menunjuk wakil atau tenaga ahli yang mempunyai kewenangan dan/ atau kuasa penuh untuk pengadaan yang tertuang pada Perjanjian ini;
 - g. Memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PERUM DAMRI.
 - h. Melaksanakan uji coba secara sample bersama-sama dengan pelaksana body maker, distributor AC, Audio/Video system dengan tujuan/ route dan waktu akan ditentukan oleh PERUM DAMRI dengan semua biaya yang berkenaan dengan uji coba tersebut menjadi beban dan tanggungjawab PENYEDIA BARANG.
 - i. Melakukan kerjasama dengan distributor AC, Audio/Video system, GPS, Wifi dan CCTV yang telah ditetapkan dan disetujui PARA PIHAK.
 - j. Memberikan pelatihan kepada tenaga pengemudi dan teknisi PERUM DAMRI mengenai cara pengoprasian, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, AC, Audio/Video system dengan tempat pelaksanaan dan pembiayaan menjadi tanggungjawab PENYEDIA BARANG.

- 4 PENERAPAN** : 4.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
Surat perjanjian;
b. Surat penunjukan Penyedia Barang;
c. Surat penawaran;
d. Adendum dokumen lelang (bila ada);
e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
f. Syarat-syarat Umum Kontrak
g. Spesifikasi Teknis;
h. Daftar Kwantitas dan Harga;
i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
- 5 ASAL PENYEDIA** : 5.1 Penyedia Barang untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari Penyedia Barang nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI** : 6.1 Penyedia Barang tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna barang.
- 7 HAK PATEN** : 7.1 Apabila Penyedia Barang menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang sepenuhnya dan pengguna barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.
- 8 JAMINAN** : 8.1 Penyedia Barang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
8.2 Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
8.3 Jaminan pelaksanaandiserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada Pengguna barang. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang. Penyedia Barang diwajibkan melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.

- 9 KESELAMATAN KERJA** : 9.1 Penyedia Barang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- 10 PEMBAYARAN** : 10.1 Cara Pembayaran
- a) Pembayaran dilakukan setiap selesai unit Bus dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima barang.
 - b) Harga dimaksud sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengurusan surat-surat kendaraan, keur pertama dan franco Jakarta.
 - c) Apabila terjadi kenaikan harga terhadap komponen/material dan upah kerja selama masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini berlangsung, sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Penyedia Barang.
 - d) Penyedia Barang tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga komponen /material termasuk upah kerja dan apabila atas Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 11 JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN** : 11.1 PENYEDIA BARANG tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga komponen /material termasuk upah kerja dan apabila atas Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 11.2 Masa berlaku Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat Perjanjian ini berlaku efektif, sesuai dengan pasal 1 perjanjian in
- 11.3 Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% dari jumlah nilai kontrak
- 11.4 Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan segera dikembalikan, setelah PENYEDIA BARANG menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menyerahkan sebanyak 40 (empat puluh) Unit Bus Besar Baru Non Ekonomi AC Merk Mercedes Benz Tipe OH 1526 E-III
- 11.5 Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan segera dikembalikan, setelah PENYEDIA BARANG menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menyerahkan sebanyak 30 (tiga puluh) Unit Bus Besar Baru Non Ekonomi AC Merk Mercedes Benz Tipe OH 1526 E-III
- 12 LARANGAN PENYEDIA BARANG** : 12.1 Apabila PENYEDIA BARANG bermaksud untuk melakukan perubahan selain yang telah ditetapkan pada perjanjian ini, maka PENYEDIA BARANG terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis dari PERUM DAMRI dan hal ini selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian in
- 12.2 PENYEDIA BARANG tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari PERUM DAMRI kepada pihak lain kecuali dengan

persetujuan tertulis dari PERUM DAMRI

- 12.3 PENYEDIA BARANG tidak dibenarkan baik langsung maupun tidak langsung turut serta sebagai sub kontraktor atau leveransir pada perjanjian ini
- 12.4 PENYEDIA BARANG dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan perubahan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK
- 12.5 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan akibat perbuatan orang-orang/ tenaga-tenaga yang dipekerjakan PENYEDIA BARANG, sehingga menimbulkan kerugian pada PERUM DAMRI, maka PENYEDIA BARANG harus bertanggung jawab penuh atas kerugian dimaksud
- 12.6 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan disepakati pada Perjanjian ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PERUM DAMRI sehingga menimbulkan kerugian pada PERUM DAMRI, maka PENYEDIA BARANG harus bertanggungjawab penuh atas kerugian dimaksud termasuk sanksi/ denda.

**13 BEA MATERAI
DAN PAJAK-
PAJAK**

- 13.1 Biaya Materai Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA BARANG;
- 13.2 Seluruh pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA BARANG
- 13.3 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 85 /PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012

**14 JAMINAN,
MASA
PEMELIHARAAN
DAN GARANSI**

- 14.1 Masa pemeliharaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan/Hasil Pekerjaan dari PENYEDIA BARANG dan selama masa pemeliharaan PENYEDIA BARANG wajib melakukan service dan perbaikan-perbaikan kerusakan akibat adanya kesalahan PENYEDIA BARANG dalam melakukan pekerjaan
- 14.2 Apabila selama masa garansi terjadi kerusakan yang bukan disebabkan karena kesalahan PERUM DAMRI akan tetapi disebabkan kesalahan PENYEDIA BARANG, maka PERUM DAMRI akan memberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA BARANG mengenai kerusakan yang timbul dan PENYEDIA BARANG terlebih dahulu melakukan pembuktian dan dinyatakan benar oleh PENYEDIA BARANG, maka PENYEDIA BARANG sanggup dan bersedia untuk memperbaiki kerusakan tersebut, seluruh biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut menjadi tanggungan PENYEDIA BARANG

- 14.3 PENYEDIA BARANG memberi jaminan Purna Jual (*after sales service*)
- 14.4 Seluruh komponen suku cadang kendaraan/bus baik merk maupun Type dari kendaraan/bus dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan/bus oleh Penyedia Barang.
- 14.5 AC dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya dan Jaminan Purna Jual (*after sales service*) dari distributor /agen dan/atau pihak yang ditunjuk secara resmi oleh Pemegang Merk, dengan garansi
- Setiap unit beserta instalasinya selama 1 (satu) tahun pemakaian pertama;
 - Menjamin ketersediaan suku cadang AC baik Merk maupun Type AC dimaksud sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - Masa garansi terhitung bersamaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan/bus.
 - Garansi Audio/Video System dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya dan Jaminan Purna Jual (*after sales service*) dengan garansi :
 - Setiap unit beserta instalasinya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak kendaraan dioperasikan ;
- Apabila selama masa garansi mengalami kerusakan, maka akan diganti dengan unit yang baru.
- 14.6 PENYEDIA BARANG menjamin kepada PERUM DAMRI bahwa PENYEDIA BARANG satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menjual atau mengalihkan kendaraan bus dimaksud dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, bebas dari barang sitaan dan oleh karenanya PENYEDIA BARANG membebaskan PERUM DAMRI dari segala tuntutan maupun gugatan hukum dari pihak manapun yang berhubungan dengan pengadaan bus yang tertuang dalam perjanjian ini.

15 KEADAAN KAHAR

- : 15.1 Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 31
- Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
- Bencana alam : Banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir)
 - Peperangan
 - Huru-hara
 - Pemogokan
 - Kebakaran
 - Epidemic
- 15.2 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.

- 15.3 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- 15.4 Dalam hal keadaan memaksa tersebut yang berakibat terpaksanya pekerjaan harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi.
- 15.5 Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak lainnya membebaskan segala tuntutan, tingkatan terhadap pihak yang mengatakan keadaan memaksa tersebut.

BAB IV

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat-Syarat Khusus Kontrak Terdiri dari :

A. KETENTUAN UMUM

Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- 1 DEFINISI**
 - 1.1. a. Pengguna Barang/Jasa adalah :
Nama : Perum DAMRI
Alamat : Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur
- 2 JAMINAN**
 - 2.1 Besarnya jaminan pelaksanaan adalah minimal 5 % (Lima persen) dari nilai kontrak.
 - 2.2 Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan menjadi milik Perum DAMRI, apabila Penyedia tidak dapat melaksanakan seluruh maupun sebagian pekerjaan.
- 3 PENYERAHAN BARANG**
 - 3.1 Penyerahan Bus dilakukan secara bertahap selama 120 hari kalender di Lokasi SBU Bandara Soekarno Hatta, Cakung – Jakarta.
- 4 PEMBAYARAN**
 - 4.1 Pembayaran dilakukan secara bertahap setelah bus secara bertahap selesai diserahkan kepada Perum DAMRI.
Pelaksanaan Pembayaran
 - a) Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dengan melampirkan kelengkapan sbb:
 - (1) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian Kwantitas, harga satuan dan jumlah harga
 - (2) Faktur Pajak;
 - (3) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Pekerjaan;
 - (4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - (5) Fotocopy kontrak.
 - b) Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran.
 - c) Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang.
- 5 JADWAL PELAKSANAAN**
 - 5.1 Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 kalender.
- 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
 - 6.1 Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah/BANI/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di luar pengadilan/pengadilan)

KETENTUAN KHUSUS

7 DOKUMEN KONTRAK

Kontrak dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terdiri atas

- 1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada);
- 2) Dokumen Lelang dan Addendum Dokumen Lelang (bila ada);
- 3) Surat Penawaran beserta Lampirannya :
 - a. Jaminan Pelaksanaan;
 - b. Surat Kuasa (bila ada);
 - c. Surat Penunjukan Penetapan Pemenang **Pelelangan (SPR)**;
 - d. Berita Acara :
 - (1) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
 - (2) Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - (3) Berita Acara Evaluasi/ Klarifikasi;
 - e. Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak);
 - f. Spesifikasi Teknis.

Perjanjian ini ditanda tangani di Kantor Pusat Perum DAMRI di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) asli.

BAB V

KERANGKA ACUAN KERJA

1. Tujuan Pengadaan

Perum DAMRI berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 terdapat investasi/pembelian alat produksi sesuai kebutuhan pada Kantor Cabang untuk Angkutan Pemandu Moda, hal tersebut guna meningkatkan pelayanan dan juga pengemangan bidang usaha dikarenakan terdapat pembatasan umur kendaraan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Dimana dalam proses investasi/penambahan alat produksi melalui Pengadaan barang/Jasa dengan mengacu kepada Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Pengadaan 40 unit bus besar AC untuk Angkutan Pemandu Moda terdiri dari 30 unit Cabang Bandara Soekarno Hatta dan 10 unit Cabang Bandung.

b. Tujuan

Pelaksanaan pengadaan investasi bus baru termasuk melakukan peremajaan alat produksi dan menyediakan Siap Guna Operasi (SGO) yang handal dan berkualitas, guna meningkatkan pelayanan Perum DAMRI kepada Pelanggan (Customer).

3. Spesifikasi Tehnik

Spesifikasi Teknik untuk bus Besar AC Angkutan Pemandu Moda sebagaimana yang tertuang dalam lampiran spesifikasi.

4. Indikator Input dan Output

menjaga kulaitas alat produksi sekaligus meningkatkan pelayanan dan operasional kendaraan, lainnya juga mengurangi resiko troubleshooting dalam rangka peningkatan keselamatan berkendara.

5. Metode Pelaksanaan

Pekerjaan Pengadaan/Investasi bus besar AC dilaksanakan dengan cara Pelelangan Terbats berdasarkan hasil kajian penggunaan unit kendaraan.

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan pada Triwulan II dengan jangka waktu selama 120 hari terhitung sejak penandatanganan kontrak atau diterbitkannya SPPPBJ.

7. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan pada proses pekerjaan engadaan 40 unit bus besar AC Angkutan Pemandu Moda yang terdiri 30 unit Cabang Bandara Soekarno dan Hatta dan 10 unit Cabang Bandung.

**BAB VI
BENTUK SURAT**

Lampiran 1

Surat Penawaran Harga
[KOP SURAT PERUSAHAAN]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
**Kepala Unit Layanan Pengadaan
PERUM DAMRI**
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan, maka dengan ini kami mengajukan harga penawaran sebesar : Rp..... (terbilang) sudah termasuk PPN 10% dan pengeluaran-pengeluaran lain.

Rincian pekerjaan disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun),
Jabatan

Meterai 6.000

NAMA LENGKAP

Pakta Integritas
[KOP SURAT PERUSAHAAN]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :

Alamat kedudukan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami dalam melaksanakan Pekerjaan Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Galangan Surya Surabaya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, professional maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi PERUM DAMRI, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan, pengalaman dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami akan melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
5. Kami akan memberikan jaminan terhadap kualitas terbaik sesuai dengan spesifikasi barang/ jasa yang dibutuhkan oleh PERUM DAMRI.
6. Kami tidak memberikan Gratifikasi dan atau fasilitas kepada insan PERUM DAMRI yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, serah terima barang/ jasa hingga pembayaran.

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun)
Jabatan

Materai 6.000 dan stempel

NAMA LENGKAP

BAB VII

SPESIFIKASI TEKNIK

40 (EMPAT PULUH) UNIT BUS BARU NON EKONOMI (AC) EKSEKUTIF + TOILET ANGKUTAN PEMADU MODA ENGINE BERDAYA 260 HP DAN SUDAH ENGINE MANAGEMENT SYSTEM (EURO III)

NO.	U R A I A N	M A T E R I A L	U K U R A N
1	2	3	4
I.	<p style="text-align: center;">ENGINE BUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daya 260 HP, 6 Silinder, Euro III; ➤ Rear Engine; ➤ Berat Kotor kendaraan 16 Ton; ➤ Air Suspension. 	Engine Tahun 2017/2018	Sesuai ketentuan Pabrikan
II.	<p style="text-align: center;">CHASSIS BUS:</p> <p>Wheel Base / Jarak antar sumbu minimal 5950 mm</p>	Chassis Tahun 2017/2018	Sesuai ketentuan Pabrikan
III.	<p style="text-align: center;">TYPE AIR CONDITIONING (AC) :</p> <p>Panjang Bus 12 Meter Max Cooling capacity 32,5 kw (28.000 Kcal/h)</p>	-	Sesuai ketentuan Pabrikan
IV.	<p>SPESIFIKASI BODY BUS : Model terbaru yang telah Direkomendasikan kepada Perusahaan Karoseri kepada PERUM DAMRI dengan type Space Frame.</p>	-	Mendapatkan Rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Indonesia.
A.	<p style="text-align: center;">DIMENSI UTAMA :</p> <p>Dimensi Body (Panjang, Lebar dan Tinggi)</p>	-	Dimaksimalkan dengan tetap mengacu Rancang Bangun dari Kementerian Perhubungan.
B.	<p style="text-align: center;">R A N G K A :</p>		
1	Space Frame	Besi Square Tube (Anti Karat)	80 x 40 x 4 mm (Seam less)
2	Cross member	Square Tube (Anti Karat)	100 x 50 x 3,2 mm
3	Sub cross member	Besi Square Tube (Anti Karat)	60 x 40 x 3,2 mm

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
4	Bracket cross member	Plat Strip (Anti Karat)	Tebal 8 mm / Baut 16 mm
5	Tiang utama	Besi Square Tube (Anti Karat)	60 x 40 x 3,2 mm
6	Rangka atap	Besi Square Tube (Anti Karat)	40 x 40 x 2,4 mm
7	Frame cowl depan / belakang	Besi Square Tube (Anti Karat)	60 x 40 x 3,2 mm
8	Side member	Besi Square Tube (Anti Karat)	60 x 40 x 3,2 mm
9	Peninggi lantai	Besi Square Tube (Anti Karat)	60 x 40 x 3,2 mm
10	Rangka Lantai	Besi Square Tube (Anti Karat)	100 x 50 x 3,2 mm
C.	DINDING, ATAP DAN LANTAI :		
1	Plat luar	Plat Galvanil	Minimum Tebal 1,2 mm
2	Atap luar	Plat Galvanil	Minimum Tebal 1,2 mm
3	Bumper	Plat	Tebal 1,2 mm
4	Penyangga bumper	Pipa Baja (Anti Karat)	40 x 40 x 2,4 mm
5	Tangga	Pijakan tangga terbuat dari Plat Bordes Aluminium Kembang bagian pijakan dan bagian vertikal dilapis karpet yang sama dengan lantai dan dilis dengan Alumunium Profil.	Tebal 2,8 mm
6	Tangga tambahan / Foot Step	Kualitas yang bagus	Posisi di bawah tangga naik penumpang Depan & Belakang dengan pembukaan bersamaan dibukanya pintu.

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
7	Lantai model datar	Plat polos dilapis Karpets Tarabus Harmonia Ship Nature	Tebal Plat 2,3 mm, dilapis dengan lapisan : Spon hitam + Karpets tebal 2 mm (warna dikonsultasikan lebih dulu dengan Perum DAMRI)
8	Dinding dalam	ABS	Tebal 3 mm
9	Plafon tengah dan samping	Full ABS	Tebal 3 mm
10	Ventilasi udara, di pasang dibagian depan & belakang masing – masing 1 (satu) buah	Exhaust Fan dipasang dibagian depan yang dapat berfungsi sebagai Emergency Exit;	Sesuaikan dengan ukuran tubuh manusia.
11	Isolasi body	Styrofoam+Polyurethane semprot	Bagian Atap, samping kanan dan kiri berikut ruang mesin
D.	KACA – KACA		
1	Kaca depan	Laminated Glass 2 pcs (atas–bawah)	2 (dua) Lbr tebal 10 mm
2	Kaca belakang	Tempered Glass Euro Grey / Rayband kegelapan 40 %.	1 (satu) Lbr tebal 10 mm
3	Kaca samping kanan / kiri (Kaca Mati / Block).	Tempered Glass Euro Grey / Rayband kegelapan 40 %.	Tebal 6 mm.
4	Kaca sebelah kanan / kiri pengemudi (Geser bagian depan)	Tempered Glass Bening	Tebal 6 mm
5	Kaca pintu darurat	Tempered Glass Euro Grey / Rayband kegelapan 40 %.	Tebal 6 mm.
6	Kaca Spion	Belalai manual model baru Kualitas yang bagus	6 Pcs (Luar 4 pcs model terbaru, dan tambahan 1 pcs Spion kecil dipasang sebelah kanan kaca pengemudi, dan bagian Dalam 1 pcs Standard)

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
7	Wiper Model Tidur	Arm dan Blade Standard	2 (dua) Pcs Type Wiper Blade ukuran d disesuaikan dgn lebar kaca. 1 (satu) Pcs Type Wiper Blade posisi tengah dipasang kaca bagian atas.
8	Pembatas antara pengemudi dan penumpang (Partisi Driver)	Model terbaru dengan kualitas yang bagus	Disesuaikan dengan ruangan yg ada dan dibuat lebih pendek agar pandangan penumpang lebih luas.
E.	JOK / KURSI :		
1	Rangka	Aldila model NF New	
2	Tempat duduk pengemudi	Reclining Sliding 1 (satu) buah	Orisinil bawaan Chassis.
3	Tempat duduk penumpang	Jumlah 45 buah jok / tempat duduk penumpang : - Reclining seat dengan sistem (Gas Reclining) - Dilengkapi dengan Arm Rest pada Gang Way saja	Bahan busa cetak (press) Sesuai dengan gambar.
4	Nomer Tempat duduk penumpang	Dipasang di bagian Rak Bagasi atas atau di bagian dinding dalam.	Tidak mudah kelepas / copot (Kualitas yang baik).

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
5	Tempat duduk / Jok Kernet	1 (satu) buah, dipasang pada samping kiri pengemudi.	Kualitas yang bagus.
6	Pembungkus Jok	MB Tech dan dibelakang dilapisi bahan ABS / Fiber	Sesuai jumlah kursi yang ada dan warna dikonsultasikan terlebih dulu dengan Perum DAMRI
7	Susunan Tempat duduk / Jok.	2 – 2 dan 3 bagian belakang	Sesuai dengan gambar
8	Jumlah Tempat duduk / Jok.	47 buah termasuk pengemudi dan pembantu pengemudi	Dibuat sandaran tangan (Arm Rest) model lipat (terbaru). Lebar gang way minimal 35 cm Tempat duduk bagian belakang dipasang kantong (Tempat koran) model terbaru kecuali tempat duduk paling belakang.
9	Pemasangan Tempat Duduk / Jok Penumpang.	Menggunakan Alumunium	Rel Kualitas yang bagus.
F. 1	PINTU DAN RAK BAGASI : Posisi pintu pengemudi	-	Tidak dibuat pintu pengemudi dan bagian bawah dibuat pintu pakai baut untuk perbaikan mekanik.

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
2	Konstruksi pintu penumpang	2 (dua) buah, Kiri depan dan belakang dengan model Slidng Penumatic posisi buka keluar / Geser.	Pembukaan dengan Pneumatic dengan Lock Sistem dan dibuat Switch Pintu Depan untuk buka/ tutup dari luar. Model Swing
3	Konstruksi pintu darurat (Emergency Exit)	1 (satu) buah, kanan belakang dengan posisi buka keluar.	
4	Ducting AC	Ducting AC menyatu dengan Rak / Bagasi atas model tutup.	Personal Grill, dipasang pada bagian samping kanan & kiri Ducting setiap tempat duduk penumpang dan Louvre model Oval dipasang diatas tangga pintu penumpang depan / belakang.
5	Bagasi bawah luar	Rangka Besi Square Tube (Galvanis) + Plat Galvanis dilapisi Karpet Vinyl sesuai dengan lantai Dilengkapi Tuas Hidraulik, Stroper, Kunci, Tiang Penyangga, dan lampu penerang.	Bagasi tembus kanan / kiri dengan ruangan dimaksimal kan.
6	Pintu Kompartemen Engine.	Dilengkapi Tuas Hidrolik, Stroper, Kunci, Tiang Penyangga, dan lampu penerang.	Kualitas yang bagus
7	Ruang mesin	Dilapisi peredam suara / panas dan dilengkapi dengan lampu penerang	Kualitas yang bagus

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
G.	CAT / PAINTING :	Standard Sikkens	
1	Poulyrethane (cat bakar) dgn proses Electro Static di Oven.	-	Standard Karoseri
2	Desain Strip dan Warna Body	-	Sesuai dgn standar Bus DAMRI Angkutan Pemadu Moda.
3	Logo DAMRI	Dibuat dari Cutting Stiker	-
4.	Bentuk dan Tampak Samping Kanan/Kiri, Depan / Belakang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lambung Depan & Belakang dibuat Tulisan DAMRI dan NO. BODY (Huruf Block). ▪ Body kanan & kiri (atas roda depan) dibuat Tulisan DAMRI. ▪ Atas Roda Depan kanan & Kiri dibuatkan Contact Center 1500 825. ▪ Body kanan & kiri tengah bawah dibuat tulisan ANGKUTAN PEMADU MODA (Huruf Block). ▪ Kaca kanan & kiri (atas roda belakang) dibuatkan Jenis Pelayanan / Fasilitas yang ada didalam Bus dibuat dari Stiker. ▪ Kaca Belakang di buatkan tulisan www.damri.co.id 	<p>Disesuaikan dengan lebar body Sesuai dengan gambar.</p> <p>Sesuai dengan gambar.</p> <p>Sesuai dengan gambar.</p> <p>Sesuai dengan gambar.</p> <p>Sesuai dengan gambar.</p> <p>Sesuai dengan gambar.</p>

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
H.	ANTI KARAT :	▪ Body safe / Safe guard	Kualitas yang bagus.
I.	LAMPU-LAMPU :		
1	Lampu interior (dalam)	Lampu LED Light + Lampu tidur (bisa Terang & Redup)	Kualitas yang bagus.
2	Lampu depan	Model terbaru dari Karoseri	Kualitas yang bagus
3	Lampu belakang	Model terbaru dari Karoseri	Kualitas yang bagus
4	Lampu batas ketinggian	Kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus
5	Lampu sein	Kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus
6	Lampu tangga	Kualitas yang bagus	Dipasang ditepi tangga depan & tengah, masing-masing 2 (dua) buah, pemasangan dibuat kedalam dinding dan dipasang pengaman agar tidak mudah pecah / rusak.
7	Lampu Kabut dan Bumper Belakang	Model terbaru dan Kualitas yang bagus	2 (dua) buah dipasang di
8	Lampu & Switch bagasi bawah	Standard Karoseri	Bumper Depan
9	Lampu Baca	Menyatu dengan Louver AC	dan Belakang Sesuai kebutuhan Dipasang diatas setiap tempat Duduk sesuai dgn kebutuhan

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
J. 1	ACCESSORIES : AUDIO / VIDEO : – DVD KENWOOD KDV U 4349/setara – TV TFT Tuner + antena – LED 32" & 22" Mobile Roof Mount – Pre Amp SQ 88 – Speaker Vocal – Subwoofer 10" – Power Westgold 4 Chanel 24 V – Power Westgold Monoblok 24 V – Wireless Mic Bismarck – Converter Btech 30 A	1 pc 1 set 2 pc 1 pc 4 set 2 pc 1 pc 1 pc 1 pc 1 pc	Depan 32" dan Tengah 22"
2	Inverter DC 24 V to AC 220 V	2 pc	Minimal 1200 watts (1 unit buat Sound System dan 1 unit buat Charger HP)
3	Wireless Internet Connection for Free Wifi on bus		
4	GPS Tracking berbasis Web		
5	CCTV : – Camera CCTV Royal (Infrared) – DVR 2 Chanel Royal – SSD Sandisk Anti Shock 256 GGB – Cable	5 pcs 1 pcs 1 pcs	Dipasang dibagian depan dan belakang. CCTV Online real time
6	AC outlet / Stop Kontak yang ada tutupnya untuk Charger Batery		Dipasang pada samping bawah jok, sesuai jumlah baris tempat duduk penumpang yang ada (Kanan dan Kiri). Untuk bagian Depan, dipasang pada Dashboard dibawah Panel Instrument.

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
7	Dilengkapi dengan Jam Digital	Kualitas yang bagus	1 (satu) buah dipasang di bagian plafon depan atas pengemudi.
8	Alat pemecah kaca dan stiker petunjuk	Palu special yang dipasang dengan bracket.	6 (enam) buah, di pasang bracket pada posisi kerangka / dinding dalam sebelah kiri & kanan
9	Pemadam Api dan stiker petunjuk	Ukuran 3 kg.	2 (dua) buah, dipasang dengan braket, masing-masing 1 buah dekat pengemudi dan 1 buah dibelakang diatas mesin.
10	Kotak P3K	Kualitas yang bagus	Dipasang diatas pintu pengemudi dan tidak mudah copot/kelepas
11	Hordeng Plisket + Gantungan / Rel	Bahan Kain agak tebal dengan kualitas baik dan menggunakan Smoke Ring	1 (satu) set, warna disesuaikan dengan warna pembungkus tempat duduk/ jok dan di konsultasikan dulu dengan Perum DAMRI.

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
12	Sabuk Pengaman (Safety Belt), sesuai dengan Undang-undang LLAJ No.22 Tahun 2009 - Pengemudi - Penumpang	- -	1 (satu) buah Tempat Duduk Penumpang yg tidak terhalang di depannya.
13	Gantungan Ban Serep	Sesuai bawaan Chassis	-
14	Tutup / Dop Roda	Stainless Steel	Untuk seluruh roda.
15	Bak Sampah	Plastik / Fiber	Bagian Depan dan Belakang dibuat bracket
16	Running Text (LED) Indoor	Ukuran disesuaikan dengan kaca atas body	Dipasang di kaca depan sesuai dengan Lay Out gambar
17	Box untuk Tempat Barang & Minum Pengemudi dipasang samping kanan belakang pengemudi.	Bahan Plat dilengkapi Kunci	Box Rolling door.
20	Toilet	Terbuat dari Plat, dilengkapi Closet Keramik Model Duduk tercetak, Tangki Air, Bak Bilas, Wastafel, Cermin, Gantungan Handuk, Rool Tissue, Tempat Sampah, Exhaust Fan (electric) & Lampu Penerang (posisi disamping kiri paling belakang) serta karet pintu dipasang yang lebih lebar agar bau tidak tembus keluar dan pegas penuematis agar dapat menutup kembali.	1 (satu) Set kualitas yang bagus. Exhaust Fan (Electric) berputar pada saat Bus di stater atau Mesin hidup.

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
21	Pelapis Dashboard, Panel, Stir & Handel Versnelling : - Dashboard - Panel - Stir & Handel Versnelling	Bahan Kulit Bahan Wood Kayu Bahan Kulit + Wood Kayu	Dijahit menyatu dgn Dashboard Dilem menyatu dengan Panel Dilem menyatu dengan Stir & Handel Versnelling
K.	<p align="center">BRAKET PENGAMAN BUMPER BELAKANG :</p> <p>Dibuatkan Braket untuk melindungi Engine yang dipasang dekat Bumper Belakang</p> <p align="center">L. BENTUK & DESAIN KONSTRUKSI:</p> <p>1 Pemasangan / penyambungan rangka dibentuk dengan system JIG</p> <p>2 Cowl depan dan belakang serta komponen-komponen body lainnya dibentuk dengan system press (tidak dengan ketok palu).</p> <p>3 Plat samping dan atas dibuat dari plat gulung (Coil) dan dipasang dengan system tarik.</p> <p>4 Dashboard</p> <p>5 Rangka body dan Cross Member</p>	<p>Plat Baja Per dengan t = 12 mm, dan Pipa Gas dengan Ø =2".</p> <p>-</p> <p>Khusus Cowl depan dan belakang dibuat dari bahan Plat</p> <p>-</p> <p>Dibuat dari bahan Fiber Glass Cetak.</p> <p>Menggunakan las CO.2</p>	<p>Yang kokoh dan tidak mudah penyok/rusak.</p> <p>Memperoleh pengesahan Laik Jalan dari Instansi yang berwenang.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Didesain satu kesatuan dan Pintu sekring dibuat lebih mudah dibuka / ditutup.</p> <p>Menggunakan JIG</p>

NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
6	Cross Member dan Cowl yang nempel dengan Chassis	Menggunakan Las Listrik.	
7	Penyambungan plat samping dan atap.	Menggunakan las CO.2 dan las listrik dengan las-lasan tidak bocor.	Menggunakan Alat Tarik
8	Bibir plat untuk kaca.	Menggunakan las CO.2	-

No.	LAIN-LAIN :
1	Bahwa Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan bus sehingga bahan-bahan / material untuk pekerjaan pembuatan body (Karoseri) yang tidak disebutkan dalam Spesifikasi Karoseri akan tetapi dibutuhkan dalam pembuatan body bus (Karoseri) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang / Penerima Pekerjaan.
2	Untuk menjamin ketepatan ukuran dan dimensi karoseri maka seluruh pekerjaan perakitan dan perangkaian komponen dalam pekerjaan karoseri dikerjakan menggunakan Alat Bantu Presisi / JIG.
3	Seluruh komponen yang telah dibuat agar dilapis cat (epoxy) agar bebas dari kemungkinan berkarat.
4	Dalam pekerjaan Pengadaan 40 (Empat Puluh) Unit Bus Besar Baru Non Ekonomi (AC) Eksekutif + Toilet untuk Angkutan Pemadu Moda ini harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kelaikan kendaraan bermotor yang berlaku.
5.	Model/gambar Bus yang terlampir dalam Spesifikasi Teknik bukan sebagai acuan tetapi digunakan kelengkapan Administrasi.
6.	Warna dan logo perusahaan akan disusulkan kemudian.